

Target PAD Naik, Komponen Pajak Ditambah



Sumber gambar: *nusantara.news*

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel bakal mengejar target pendapatan daerah di sisa tahun anggaran. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 yang mencapai Rp3,436 triliun, hingga 7 Desember, realisasinya sudah Rp3,197 triliun atau 93,04 persen. Berbagai upaya mengejar sisa target pendapatan, mulai dari pendekatan dengan Wajib Pajak (WP), hingga memaksimalkan pemungutan yang dilakukan petugas.

Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaibah mengatakan, PAD Sumsel berasal dari beberapa komponen, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Beberapa komponen PAD sudah ada yang dekati target.

Hanya saja, beberapa lainnya masih ada yang jauh. “Khusus pajak daerah, realisasinya per 7 Desember Rp2,88 triliun dari target Rp3,07 triliun atau sebesar 94,01 persen,” terang Neng saat dibincangi usai menggelar Rapat Evaluasi Realisasi PAD Triwulan III 2019 di Aula BKD Sumsel. Lalu, retribusi daerah realisasinya Rp8,09 miliar dari target Rp9,13 miliar atau 88,63 persen. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencapai Rp88,57 miliar dari target Rp89,67 miliar atau 98,77 persen.

Terakhir, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp213,86 miliar dari target Rp266,23 miliar atau 80,11 persen. “Ada yang sudah dekati target, tapi ada juga yang masih belum. Makanya, kami minta seluruh OPD wajib menarik retribusi atau komponen pendapatan lain untuk meningkatkan kinerja. Sehingga, target PAD bisa meningkat,” katanya.

Terlebih lagi, sambung Neng, ada peningkatan target PAD di tahun mendatang sebesar 16 persen atau menjadi Rp3,98 triliun. “Penambahan target sekitar Rp549,89 miliar. Artinya, beban dan tantangan kita ke depan lebih berat lagi. Ini harus dicapai dengan berbagai cara,” katanya.

Neng menjelaskan, untuk meningkatkan pendapatan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, seperti mempermudah pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi e-Samsat. Kemudian, beberapa komponen pajak daerah ditambah. “Tahun depan ada pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Targetnya di awal ini sekitar Rp250 juta, sementara BBN KAA mencapai Rp75 juta,” ungkapnya.

Masih kata Neng, peningkatan PAD dari sektor BLUD dan BUMD juga akan didorong. Sehingga, pemanfaatan aset daerah yang ada bisa berjalan optimal dan berpengaruh terhadap pembangunan. “Tadi juga kan hadir BLUD dan pimpinan BUMD. Kami harap, sektor ini dapat didorong pendapatannya, agar menambah pendapatan,” terangnya.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan KPK juga akan terus didorong. Yang terjalin selama ini, cukup efektif mendorong WP memenuhi kewajibannya. “Kami juga kerja sama dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai berbagi data WP,” bebernya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Target PAD Naik, Komponen Pajak Ditambah*, Rabu, 11 Desember 2019.
2. Myedisi.com, *Target PAD Naik, Komponen Pajak Ditambah*, Rabu, 11 Desember 2019.
3. Medcom.id, *PAD Sumsel Kurang Rp368 Miliar*, Jumat, 13 Desember 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18)
- PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah. (Pasal 6 ayat (1))
- Lain-lain PAD yang sah meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (Pasal 6 ayat (2))
- Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
 - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. (Pasal 7)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10)
- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12)
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13)

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Pasal 1 angka 14)
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. (Pasal 1 angka 44)
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (Pasal 1 angka 45)
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64)
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (Pasal 1 angka 69)
- Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1))
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). (Pasal 3 ayat (2))
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1))
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2))
- Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3))
- Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 5 ayat (1))
- Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. (Pasal 5 ayat (2))
 - Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. (Pasal 9 ayat (1))
 - Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (Pasal 10 ayat (1))
 - Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (Pasal 10 ayat (2))
 - Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. (Pasal 10 ayat (3))